



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NO. 18 KAB. SIDRAP
KODE POS 91611

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN
2018 - 2023 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005- 2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018 – 2023) dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018 – 2023)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya .

**Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2021**

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si
NIP. 19721209 199203 1 004**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Nomor : Tahun 2021

Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANGDA
TAHUN 2018 - 2023
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	Kepala Bappeda	Penanggungjawab	
	Sekretaris Bappeda	Ketua	
	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	
	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan	Anggota	
	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia	Anggota	
	Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan Daerah	Anggota	
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota	
	Staf Sekretariat Bappeda	Anggota	

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si
NIP. 19721209 199203 1 004

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridhonya, Alhamdulillah telah tersusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Periode Tahun 2018-2023.

Dokumen perubahan renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018-2023, terdiri dari 8 (delapan) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Perubahan Renstra BAPPELITBANGDA ini dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun ke depan dan Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran BAPPELITBANGDA dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pangkajene Sidenreng ,
Kepala Bappelitbangda,

Andi Muhammad Arsjad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>ii</u>
DAFTAR TABEL	iv
DAFTARGAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....	I-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-1
2.2. Sumber Daya Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-26
2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kab Sidrap	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	III-2
3.3. Telaahan Perubahan Resntra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten	III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappanga Tahun 2005-2025.....	III-5
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Bappelitbangda kab Sidrap.....	III-7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.	IV-1
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang..	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN	V-1
5.1. Strategi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	V-1
5.2. Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	VI-1
6.2. Rencana Kegiatan	VI-2
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG.....	VI-1
BAB VIII PENUTUP.....	VI

Tabel. 2.1.	Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017.....	II-26
Tabel. 2.2.	PNS Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	II-28
Tabel.2.3.	PNS Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Tingkat Pendidikan	II-29
Tabel. 2.4.	Daftar Inventaris Barang Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	II-29
Tabel. 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	II-34
Tabel. 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	III-2
Tabel. 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-3
Tabel. 4.1.	Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	V-3
Tabel. 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2018-2023	VI-6
Tabel. 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang	VII-2
Tabel. 7.1	Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VII-3
Tabel. 7.2	Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang	VII-4
Tabel. 7.3	Definisi Operasional Indikator Kinerja Beppellitbangda Kabupaten Sidrap	VII-5
Gambar 1.1.	Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Strategis	I-2
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	II-25
Gambar 7.1.	Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Renstra-Perangkat Daerah dilakukan diakibatkan oleh berbagai hal yaitu :

1. Bencana Non Alam (Pandemi Covid 19)
2. Resesi Ekonomi
3. Perubahan Kebijakan Nasional (RPJMN 2020-2024)
4. Terbitnya berbagai aturan perundangan
5. Perubahan RPJMD Provinsi

Sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun mendatang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
8. Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan renstra ini khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasi kondisi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;

2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 berdasarkan kerangka pendanaan indikat

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, disusun melalui sistematika sebagai berikut.

- Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang**, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2030, telaahan Renstra kementerian dan lembaga dan Renstra Bappelitbangda kabupaten/kota, serta penentuan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator.

kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERECANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabuapten Sidenreng Rappang

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

	Tugas Pokok dan Fungsi
Jabatan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; d. pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan program kerja dan rencana anggaran satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas; c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal g. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan; i. menyelenggarakan urusan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; j. merumuskan kebijakan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; k. merumuskan kebijakan bidang perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; l. merumuskan kebijakan imprastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; m. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah; n. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; o. mengkonsultasikan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
--------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> q. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
Jabatan	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan; c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan; h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan; i. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan; j. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan; k. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;

	<ul style="list-style-type: none"> l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum; m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; n. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan; o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan; p. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan; q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; r. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan; s. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; t. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok	mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Badan
Uraian Tugaas	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar; h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; i. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;

	<ul style="list-style-type: none"> j. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; k. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai; l. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai; m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian; o. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Badan; p. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil; q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
Jabatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan
Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan; g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran; h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan; i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja; j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan; k. menyusun laporan melalui aplikasi yang berhubungan dengan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja; l. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

	<p>m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya</p>
Jabatan	Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>g. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</p> <p>h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>i. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>j. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>l. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;</p> <p>m. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;</p> <p>n. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas; Melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Keuangan;</p> <p>o. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi</p>

	<p>pengeluaran dan penerimaan keuangan;</p> <p>p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;</p> <p>q. menyusun realisasi perhitungan anggaran;</p> <p>r. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;</p>
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tugas Pokok	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Fungsi	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.</p> <p>b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.</p> <p>c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.</p> <p>pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya</p>
Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>f. melaksanakan analisa dan pengkajian kewilayahan;</p> <p>g. melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>h. melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;</p> <p>i. melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;</p>

	<p>j. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah; melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;</p>
Jabatan	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
Tugas Pokok	Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan dan pendanaan
Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas</p> <p>d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas</p> <p>e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>f. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik dan integratif</p> <p>g. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah</p> <p>h. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah</p> <p>i. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah melakukan pengkajian, analisis dan perumusan kewilayahan dan konektivitas daerah</p>
Jabatan	Kepala Subbidang Data dan Informasi
Tugas Pokok	Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan data dan informasi

<p>Uraian Tugas</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Data dan Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Data dan Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. menghimpun bahan kebijakan teknis sisten evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; g. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; h. melakukan pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; k. melakukan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya; l. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan; m. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian; n. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah; o. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi; p. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Data dan Informasi, dan memberikan
---------------------	---

	<p>saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Tugas Pokok	Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya; g. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah; h. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; i. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; j. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait; k. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi; l. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah sebagai bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; m. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; n. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;

	<ul style="list-style-type: none"> o. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia
Tugas Pokok	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP); f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia;

	<p>g. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);</p> <p>h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia;</p> <p>i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia;</p> <p>j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia;</p> <p>k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia;</p> <p>l. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia;</p> <p>n. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia;</p> <p>o. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia;</p> <p>p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;</p> <p>q. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Subbidang Perencanaan Bidang Perekonomian
Tugas Pokok	Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perencanaan perekonomian
Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Bidang Perekonomian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

	<ul style="list-style-type: none"> b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan Bidang Perekonomian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian; g. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian; h. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian; i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang perekonomian; j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten di bidang perekonomian; k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian; l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian; m. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang perekonomian; n. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian; o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan perekonomian; p. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Bidang Perekonomian, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Jabatan	Kepala Subbidang Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
Tugas Pokok	Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan

	evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan sumber daya alam
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang sumber daya alam; g. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam; h. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang sumber daya alam i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sumber daya alam; j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten di bidang sumber daya alam; k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang sumber daya alam; l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang sumber daya alam; m. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang sumber daya alam; n. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang sumber daya alam; o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan sumber daya alam; p. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melakukan tugas kedinasan lain yang

	diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Jabatan	Kepala Subbidang Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
Tugas Pokok	Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan bidang pembangunan manusia
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan manusia; g. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pembangunan manusia; h. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan manusia; i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten di bidang pembangunan manusia; j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pembangunan manusia; k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pembangunan manusia; l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang pembangunan manusia; m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pembangunan manusia; n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan manusia; o. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Bidang Pembangunan

	<p>Manusia, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya</p>
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan
Tugas Pokok	aksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan
Fungsi	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya</p>
Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>f. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);</p> <p>g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>h. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);</p> <p>i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di</p>

	<p>bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>l. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>m. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>n. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>o. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;</p> <p>p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat;</p> <p>q. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Infrastruktur
Tugas Pokok	nyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan infrastruktur
Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Bidang Infrastruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan Bidang Infrastruktur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> f. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur; g. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur; h. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur; i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang infrastruktur; j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten di bidang infrastruktur; k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur; l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur; m. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang infrastruktur; n. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur; o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan infrastruktur; p. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Bidang Infrastruktur, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Jabatan	Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Kewilayahan
Tugas Pokok	Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan bidang kewilayahan
Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Bidang Kewilayahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan Bidang Kewilayahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

	<ul style="list-style-type: none"> d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kewilayahan; g. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang kewilayahan; h. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kewilayahan; i. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang kewilayahan; j. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten di bidang kewilayahan; k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang kewilayahan;
Jabatan	Kepala Sub Bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan
Tugas Pokok	merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan bidang pemerintahan
Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Perencanaan Bidang Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Perencanaan Bidang Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan; g. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan; h. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan; i. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten di bidang pemerintahan; j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana

	<p>pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan;</p> <p>k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan;</p> <p>l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang pemerintahan;</p> <p>m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan;</p> <p>n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan pemerintahan;</p> <p>o. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan Bidang Pemerintahan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penelitian dan pembangunan daerah
Fungsi	<p>a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;</p> <p>b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;</p> <p>c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kab;</p> <p>d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten</p> <p>e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;</p> <p>f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;</p> <p>g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;</p> <p>h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kab;</p> <p>pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya</p>
Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;


	<ul style="list-style-type: none">b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;f. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan daerahg. mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;h. memberikan petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang;i. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;j. melaksanakan pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan k. tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;k. mengkoordinasikan pemberian penguatan sistem inovasi daerah;l. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbanganm. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;n. memberikan pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;o. melayani pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang;p. mengkoordinasikan penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota.q. mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota.r. mengkoordinasikan penataan kelembagaan sistem inovasi daerahs. mengkoordinasikan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daeraht. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasa dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;u. mengkoordinasikan optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi
--	---

	<p>penelitian dan pengembangan lainnya, baik lembaga Litbang Pemerintah maupun dengan lembaga Litbang Swasta;</p> <p>v. mengkoordinasikan penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan daerah;</p> <p>w. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub bidang Sosial dan Pemerintahan
Tugas Pokok	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang social dan pemerintahan
Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Sosial dan Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Sosial dan Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;</p> <p>g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan</p> <p>h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;</p> <p>i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;</p> <p>j. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;</p> <p>k. mengelola data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;</p> <p>l. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;</p>

	<p>m. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya</p>
Jabatan	Kepala Sub bidang Ekonomi dan Pembangunan
Tugas Pokok	Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan
Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas</p> <p>d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;</p> <p>g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;</p> <p>h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;</p> <p>i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;</p> <p>j. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;</p> <p>k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Ekonomi dan Pembangunan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya</p>

Jabatan	Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi
Tugas Pokok	mempunyai tugas penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Inovasi dan Teknologi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Inovasi dan Teknologi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya f. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; g. melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi; i. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi; j. melakukan penyiapan bahan strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; k. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi l. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; m. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan n. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



2.2 SUMBER DAYA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2020, jumlah pegawai adalah sebanyak 44 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Badan	1	ASN	S2 Adm Pembangunan
2.	Sekretaris	1	ASN	S2 Pembangunan Masyarakat
	• Sub Bagian Perencanaan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	S1 Pemerintahan
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	
		1	Non ASN	
	• Sub Bagian Keuangan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	Magister Adm Keb Publik
	▪ Pelaksana/Staf	4	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	S2. Magister Adm Pem Daerah
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		4	Non ASN	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	1	ASN	S2 Magister Adm Pem
	• Sub Bidang Perencanaan Dan Pendanaan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Adm Pemb
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bidang Data Dan Informasi			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S1 Adm Negara
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S1 Adm Negara
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	
		2	Non ASN	
4.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Pembangunan Manusia	1		S2 Magister Adm Kebijakan Publik


NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
	• Sub Bidang Perencanaan Bidang Perekonomian			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Ekonomi Pembangunan
	▪ Pelaksana	2	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bidang Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Adm Pemb
	▪ Pelaksana	2	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bidang Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S1 Sosial
	▪ Pelaksana	1	ASN	
		2	Non ASN	
5.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	ASN	S2 Adm Pembangunan Daerah
	• Sub Bidang Sosial Dan Pemerintahan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	
		1	Non ASN	
	• Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Kependudukan dan Pengembangan SDN
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	• Sub Bidang Inovasi dan Teknologi			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S1 Pemerintahan
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	
		1	Non ASN	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan Dan Pemerintahan	1	ASN	S2 Magister Sains
	Sub Bidang Perencanaan Bidang Infrastruktur			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S1 Teknik Sipil
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	

	• Sub Bidang Perencanaan Bidang Kewilayahan			
	▪ Kepala Sub Bidang		ASN	S1 Arsitektur
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	• Sub Bidang Perencanaan Bidang Pemerintahan			
	• Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Kebijakan Publik
	• Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	10
2	Golongan III	28
3	Golongan II	5
4	Golongan I	1
Jumlah		44




Sumber:

Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.3
ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	21
2	S1	15
3	D3	1
4	SLTA	6
5	SLTP	1
Jumlah		44




Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang 2018

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki Laki	20
2.	Perempuan	24
Jumlah		44



Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang 2018

Jumlah ASN lingkup Bappelitbangda mayoritas/didominasi oleh perempuan sebanyak 24 orang (57%), dan laki laki sebanyak 18 orang (43%)

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018**

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik/Rusak
Alat - alat Besar				
1	<i>Pompa</i>	1	√	
Alat alat Angkutan				
2	Roda Empat	2	√	
3	Sepeda Motor	13	√	√
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
4	<i>Mesin Ketik</i>	1		√
5	<i>Mesin Hitung/Jumlah</i>	6	√	
6	<i>Alat Penyimpanan(Brankas)</i>	1	√	
Alat Rumah Tangga				
7	<i>Meubilair</i>	20	√	
8	<i>Alat Pembersih</i>	1	√	
9	<i>Alat Pendingin</i>	16	√	√
10	<i>Alat Dapur</i>	1	√	
Peralatan Komputer				
11	<i>Personal Komputer</i>	13	√	
12	<i>Laptop/Notebook</i>	17	√	
13	<i>Perlatan Jaringan</i>	1	√	
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				
14	<i>Meja Kerja Pejabat</i>	21	√	
15	<i>Meja Rapat Pejabat</i>	1	√	
16	<i>Kursi Kerja Pejabat</i>	21	√	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik/Rusak
17	<i>Kursi Rapat Pejabat</i>	40	√	
18	<i>Lemari dan Arsip Pejabat</i>	14	√	
Alat Studio dan Alat Komunikasi				
19	<i>Peralatan Studio Visual (Camera)</i>	1	√	
20	<i>Peralatan Studio (Infocus)</i>	2	√	
Alat Komunikasi				
21	<i>Alat Komunikasi Telephone</i>	7	√	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kondisi saraa dan prasarana di Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Seperti jumlah perangkat komputer yang tersedia saat ini sebanyak 36 unit dengan kondisi yang baik.

Melihat kondisi kantor Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang letaknya berada di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana, *personal komputer* untuk pemetaan dan sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian.

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023;
2. Terlaksananya penyusunan Rencana Tahunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
 - 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4). Tersusunnya dokumen dukungan Perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 antara lain:
 - Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan;
 - Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan teknis Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah, Bidang Sosial dan Bidang Perekonomian;
- 5). Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018-2023 antara lain :
 - Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
 - Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, pencapaian kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra BAPPELITBANGDA					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Batas Waktu Penetapan APBD		Okt		Okt	Okt	Okt	Okt		Okt	Okt	Okt	Okt		100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase Program RPJMD yang Diakomodir dalam APBD		100		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
3.	Batas Waktu Penyusunan Profil Daerah		Juni		1	-	-	-		1	-	-	-		100%	-	-	100%	
4.	Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten		CC		-	-	cc	Cc		-	-	c	c		-	-	45	47	
5.	Persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD)							100					100						100
6.	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan							100					100						100

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Reaisasi & Anggaran				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran																		
	Jumlah dokumen bermaterai				1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,300	1,325	1,350	1,350	1,350	92.86	94.64	96.43	96.43	96.43
	Waktu penyediaan jasa komunikasi sda & listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	10.71	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan jaminan barang milik daerah (Asuransi)				1	2	2	3	6	1	2	2	3	6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				-	-	-	18	21	-	-	-	18	21	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Waktu Penyediaan administrasi jasa adm keuangan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah dan jenis Peralatan Kerja diperbaiki				5	10	12	12	10	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan							33	35			25	27	30	0.00	0.00	0.00	81.82	85.71

	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				60	65	70	70	70	57	62	67	68	68	95.00	95.38	95.71	97.14	97.14
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				15	15	15	20	20	7	10	-	-	5	46.67	66.67	0.00	0.00	25.00
	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
	Jumlah gedung kantor yang dibangun				1		1	1	1	1	-	1	1	1	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan					1	1				1				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan					1	1		1		1				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah dan jenis mebeleur kantor yang diadakan						1								#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala					1	1		1		1	1			0.00	100.00	100.00	#DIV/0!	0.00
	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala					12	12	18	21		7	12			0.00	58.33	100.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				1	1	1					1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur						1								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	Upaya Peningkatan Kompetensi sumber daya aparatur															-	-	-	-	
	Terlaksananya Bimtek,kursus,diklat oeningkatan Kompetensi sumber daya aparatur					1					1					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																			
	Dokumen LKjIP,Renstra,Renja,RKA dan DPA SKPD					6	4	4	4	4	6	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah laporan keuangan semesteran					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran					1	1	1		1		1				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah																			
	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang pemerintahan & SDM								100	35						#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan							1	1				1	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00
	Program Pengembangan data dan Informasi																			
	Pengumpulan Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan							100	4							#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi					1		100					81,00			#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00

	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW						1	1						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD							1						1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
	Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar																			
	Koordinasi Perencanaan Pusat-Pusat Pendidikan				100					100	100			-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana				100	100	100	100	100	100	100	89	100	100	100.00	100.00	89.00	100.00	100.00	
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)				1	1	1	1	2	100	100	99	100	100	10000.00	10000.00	9900.00	10000.00	5000.00	
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah																			
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana						7	7					-	7	-	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah																			
	Terlaksananya musrenbang desa/kel,kec ,forum SKPD, Kab,				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.0	100.0	100.0	100.00	
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD)		√		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
	Dokumen Ranangan RPJMD		√		1		1		1	1					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Terlaksananya Monev				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

	tersusunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah					1	1	2	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok	√			2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya Laporan Money Program DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi				4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Revisi RPJMD						1					1		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						1	1				1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Koordinasi Penyusunan Data DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi						4	4				4	4	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Pelaksanaan Asistensi RKA/RKAP						2	2				2	2	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi																	
	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi				4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya laporan TPKD				2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Operasional Penelitian & Pengembangan				12	12	12		12	12				100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Program Perencanaan Sosial Budaya																	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya				4	4	4		4	4				100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

	Monitoring dan evaluasi kesehatan gratis					4		4	4	4	4	4	4	4	0.00	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Monitoring dan evaluasi pendidikan gratis					4		4	4	4	4	4	4	4	0.00	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial							4	4	4	4	4	4	4	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya							4	4	4	4	4	4	4	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri																		
	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah																		
	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah							1	1	-	-	-	-	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Cakupan derajat Kesehatan masyarakat meningkat																		
	Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Reaisasi & Anggaran					Rata Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Realisasi	Anggar an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	653,854,500	1,023,485,500	1,161,267,500	997,143,100	1,157,922,000	580,656,408	760,285,112	933,447,308	775,780,349	985,664,020	88.81	74.28	80.38	77.80	85.12	807,166,639	134,527,841
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000	2,819,000	7,200,000	3,450,000	8,550,000	4,260,000	2,774,000	4,800,000	3,390,000	3,390,000	94.67	98.40	66.67	98.26	39.65	3,722,800	5,303,800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	57,600,000	83,600,000	101,800,000	69,600,000	75,600,000	37,488,608	56,549,012	79,000,408	48,024,566	60,630,647	65.08	67.64	77.60	69.00	80.20	56,338,648	77,640,000
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	13,500,000	14,250,000	22,916,000	33,114,000	33,114,000	7,928,250	14,250,000	19,383,400	32,324,000	32,840,115	58.73	100.00	84.58	97.61	99.17	21,345,153	23,378,800
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	-	-	12,500,000	8,000,000	12,150,000	-	-	5,326,710	4,323,230	7,973,330	0.00	0.00	0.00	54.04	65.62	3,524,654	6,530,000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	93,760,500	143,387,000	175,087,500	145,287,000	157,846,500	88,372,000	138,383,000	146,405,000	115,558,500	146,646,000	94.25	96.51	83.62	79.54	92.90	127,072,900	143,073,700
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,714,000	27,728,000	27,800,000	23,033,600	28,351,000	17,514,000	26,528,000	24,383,000	18,733,600	23,229,900	93.59	95.67	87.71	81.33	81.94	22,077,700	25,125,320
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	3,910,000	18,790,000	18,550,000	3,150,000	18,710,000	650,000	900,000	3,530,000	-	2,500,000	16.62	4.79	19.03	0.00	13.36	1,516,000	12,622,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	-	6,425,000	4,330,000	1,590,000	4,081,000	-	3,745,000	1,477,000	1,482,000	2,641,100	0.00	58.29	34.11	93.21	64.72	1,869,020	3,285,200
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	223,300,000	376,344,000	282,105,000	339,583,000	344,756,000	222,639,300	252,192,600	253,531,790	276,652,453	343,186,528	99.70	67.01	89.87	81.47	99.54	269,640,534	313,217,600
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	5,000,000	1,000,000	500,000	2,708,000	3,000,000	-	-	-	508,000	-	0.00	0.00	0.00	18.76	0.00	169,333	2,441,600
Pelayanan Administrasi Perkantoran	233,570,000	349,142,500	508,479,000	367,627,500	471,763,500	201,804,250	264,963,500	395,610,000	274,784,000	362,626,400	86.40	75.89	77.80	74.75	76.87	299,957,630	386,116,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	264,825,000	276,449,000	210,645,000	96,947,000	651,119,000	194,703,127	186,928,703	205,196,534	67,917,400	515,390,543	73.52	67.62	97.41	70.06	79.15	234,027,261	1,499,985,000
Pembangunan Gedung Kantor	-	4,071,000	-	4,071,000	4,071,000	6,714,500	57,521,635	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	12,847,227	2,442,600
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	62,075,000	49,906,000	-	-	10,750,000	30,075,000	40,500,000	47,850,000	-	10,750,000	48.45	81.15	0.00	0.00	100.00	25,835,000	24,546,200
Pengadaan Peralatan gedung kantor	52,000,000	68,198,000	-	20,000,000	269,582,000	88,595,000	35,935,000	64,800,000	-	267,131,600	170.38	52.69	0.00	0.00	99.09	91,292,320	81,956,000
Pengadaan Meubeleur	-	19,109,000	-	-	13,350,000	5,700,000	-	12,650,000	-	4,880,000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55	4,646,000	6,491,800
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	110,670,000	124,525,000	134,250,000	72,876,000	132,473,000	59,618,627	52,972,068	62,846,534	67,917,400	58,374,943	53.87	42.54	46.81	93.20	44.07	60,345,914	114,958,800
Pemeliharaan rutin/berkala gedung ka	40,080,000	10,640,000	76,395,000	-	220,893,000	-	-	6,410,000	-	174,254,000	0.00	0.00	8.39	0.00	78.89	45,166,000	69,601,600

Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	10,640,000	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,000	-
Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	30,630,000	-	-	-	-	29,040,000	-	-	-	-	94.81	-	-	-	-	5,808,000	6,126,000
Bimbinah teknis implementasi peraturan perundang undangan	30,630,000	-	-	-	-	29,040,000	-	-	-	-	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,808,000	6,126,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	60,314,000	28,011,500	35,248,000	30,928,100	18,235,300	26,756,500	17,850,500	21,707,000	-	13,290,500	44.36	63.73	61.58	0.00	72.88	15,920,900	34,547,380
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,779,000	23,167,500	29,393,000	11,990,100	18,235,300	17,610,500	13,215,500	15,932,000	-	13,290,500	57.22	57.04	54.20	0.00	72.88	15,012,125	22,712,980
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	18,288,000	4,844,000	5,855,000	18,938,000	-	9,146,000	4,635,000	5,775,000	-	-	50.01	95.69	98.63	0.00	0.00	6,518,667	11,981,250
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	11,247,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	2,249,400
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	57,352,000	17,680,000	63,338,500	38,595,000	220,209,500	-	-	37,870,355	5,622,100	212,171,500	0.00	0.00	59.79	14.57	96.35	51,132,791	79,435,000
Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan SDM	-	-	33,759,500	23,036,000		-	-	15,714,268		-	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,567	14,198,875
Penelitian dan pengembangan bidang kependudukan, ekonomi dan pembangunan	57,352,000	17,680,000	29,579,000	15,559,000	220,209,500	-	-	22,156,087	5,622,100	212,171,500	0.00	0.00	74.90	36.13	96.35	47,989,937	68,075,900
Program Pengembangan data dan Informasi	57,352,000	17,680,000	25,052,000	16,861,000	-	70,100,000	14,355,000	7,950,000	6,042,500	-	122.23	81.19	31.73	35.84	0.00	19,689,500	23,389,000
Pengumpulan Updading dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	-	-	25,052,000	16,861,000		42,240,000	-	7,950,000	6,042,500		0.00	0.00	0.00	35.84	0.00	14,058,125	10,478,250
Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	57,352,000	17,680,000	-	-	-	27,860,000	14,355,000	-	-	-	48.58	81.19	0.00	0.00	0.00	10,553,750	15,006,400
Penyusunan Profil Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Pengintegrasian sistim informasi pembangunan daerah (SDDKN)	-	-	-	-	-	-	-	8,471,000		-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,750	-
Program Kerjasama Pembangunan	40,663,000	31,875,000	49,875,000	11,481,000	10,983,000	28,477,000	-	20,360,500	498,000	10,866,000	70	0	0.408	4.34	98.93	12,040,300	28,975,400

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	40,663,000	31,875,000	49,875,000	11,481,000	10,983,000	28,477,000	-	20,360,500	498,000	4,749,000	70.03	0.00	40.82	4.34	43.24	10,816,900	28,975,400
Penyusunan Dokumen SDGS					35,684,000					6,117,000			0.00	0.00	17.14		
Program Lingkungan Sehat Perumahan	22,450,000	13,211,500	37,685,000	10,792,300	-	15,244,000	10,633,000	22,886,500	10,792,300	-	68	0.8048	0.607	100.00	0	11,911,160	16,827,760
Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	22,450,000	13,211,500	37,685,000	10,792,300		15,244,000	10,633,000	22,886,500	10,792,300		67.90	80.48	60.73	100.00	0.00	14,888,950	21,034,700
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	70,506,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	14,101,200
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang	70,506,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	14,101,200
Program Pengembangan Sitem Inovasi Daerah (SIDA)	-	-	-	89,609,000	44,239,700	-	-	55,460,000	310,344,628	22,367,000	-	0	0	346.33	50.56	77,634,326	26,769,740
Pengembangan Sitem Inovasi Daerah	-	-	-	57,548,000	44,239,700	-	-	55,460,000	310,344,628	22,367,000	0.00	0.00	0.00	539.28	50.56	77,634,326	20,357,540
Peningkatan Kapasitas Data Risert & Teknologi	-	-	-	32,061,000	-	-	-	8,911,000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,333	6,412,200
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				375,343,000	292,384,500	-	-	-	-	291,794,712	-	0	0	0	99.80	58,358,942	166,931,875

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW	-	-	-	3,100,000	237,952,000	-	-	-	-	237,623,941	0.00	0.00	0.00	0.00	99.86	47,524,788	48,210,400
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	-	-	-	372,243,000	54,432,500	-	-	-	-	54,170,771	0.00	0.00	0.00	0.00	99.52	10,834,154	85,335,100
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	230,797,000	396,279,500	160,325,000	114,034,500	167,358,500	197,625,550	281,597,100	133,440,750	74,053,300	150,162,100	85.63	71.06	83.23	64.94	89.72	167,375,760	213,758,900
Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					105,177,500					95,707,600							
Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	187,482,000	356,611,500	67,825,000	81,257,500		167,402,600	242,167,600	49,390,000	51,949,500		89.29	67.91	72.82	63.93	0.00	127,727,425	173,294,000
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	43,315,000	39,668,000	92,500,000	32,777,000	38,351,000	30,222,950	39,429,500	84,050,750	22,103,800	32,565,500	69.77	99.40	90.87	67.44	84.91	41,674,500	49,322,200
Operasional Pamsimas					23,830,000					21,889,000					91.85	21,889,000	23,830,000
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	-	40,324,000	42,544,000	-	-	-	-	26,300,000	-	-	####	0	0.618	#DIV/0!	0	5,260,000	16,573,600
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	-	40,324,000	42,544,000	-	-	-	-	26,300,000	-	-	#DIV/0!	0.00	61.82	0.00	0.00	6,575,000	16,573,600
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	484,001,500	967,182,000	623,552,000	670,792,000	1,169,600,000	443,547,050	695,554,500	516,648,667	485,714,588	1,434,130,532	91.64	71.92	82.86	72.41	122.62	715,119,067	783,025,500

Penyusunan Rancangan RPJMD	-	-	-	287,263,000		-	-	-	192,385,250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,096,313	71,815,750
Penetapan RPJMD	-	204,495,000	-	-		-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	51,123,750
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	182,412,000	138,457,000	114,001,000	135,524,000	125,148,000	182,279,250	138,374,500	113,082,721	134,070,901		99.93	99.94	99.19	98.93	0.00	141,951,843	139,108,400
Penetapan (Revisi) RPJPD	-	25,888,000	-	-		-	10,946,000	-	-	108,172,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,823,620	6,472,000
Penetapan RKPD	74,231,500	48,380,000	89,670,000	83,977,500	119,793,000	70,815,800	34,891,000	61,546,000	67,544,650	117,487,600	95.40	72.12	68.64	80.43	98.08	70,457,010	83,210,400
Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	169,139,000	116,614,000	35,334,000	32,508,500	71,963,500	144,997,200	88,310,500	28,315,784	14,558,500	50,434,900	0.00	75.73	80.14	44.78	70.08	65,323,377	85,111,800
Perencanaan Pembangunan Daerah	18,564,000	374,721,000	-	-		16,284,800	362,047,000	-	-		87.72	96.62	0.00	0.00	0.00	94,582,950	98,321,250
Revisi RPJMD	-	-	155,419,000	-		-	20,557,500	125,812,885	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,592,596	38,854,750
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	19,655,000	26,782,000	18,034,000	14,880,000	23,760,000	14,258,000	17,171,500	12,259,000	9,482,500	11,284,500	72.54	64.12	67.98	63.73	47.49	12,891,100	20,622,200
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20,000,000	31,845,000	121,935,000	48,415,000	643,134,500	14,912,000	23,256,500	105,201,000	46,199,958	586,022,730	0.00	73.03	86.28	95.42	91.12	155,118,438	173,065,900
Koordinasi Penyusunan Data DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	-	-	60,529,000	68,224,000	81,544,000	-	-	54,143,777	21,472,829	72,802,762	0.00	0.00	0.00	31.47	89.28	29,683,874	42,059,400
Pelaksanaan Asistensi RKA/RKAP	-	-	28,630,000	-	104,257,000	-	-	16,287,500	-	61,950,340	0.00	0.00	0.00	0.00	59.42	15,647,568	26,577,400
Penyusunan RPJMD					529,176,000					425,975,600							

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	232,718,000	426,926,500	146,797,000	39,674,500	743,411,500	184,992,400	188,003,900	110,964,877	31,321,751	670,708,801	79.49	44.04	75.59	78.95	90.22	237,198,346	317,905,500
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	96,726,000	118,216,500	26,953,000	10,117,500	66,397,500	74,146,300	64,972,900	11,870,500	6,893,750	45,928,000	76.66	54.96	44.04	68.14	69.17	40,762,290	63,682,100
Operasional Penelitian & Pengembangan	94,390,000	167,448,000	119,844,000	-	-	81,998,100	78,770,000	-	-	-	0.00	47.04	0.00	#DIV/0!	0.00	40,192,025	95,420,500
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	41,602,000	141,262,000	-	29,557,000	677,014,000	28,848,000	44,261,000	99,094,377	24,428,001	624,780,801	69.34	31.33	#DIV/0!	82.65	92.28	164,282,436	222,358,750
Program Perencanaan Sosial Budaya	116,586,000	59,018,000	-	40,664,500	101,695,000	97,060,500	32,533,000	-	24,524,000	108,863,002	83.25	55.12	####	60.31	107.05	52,596,100	63,592,700
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	110,395,000	59,018,000	-	-	-	96,599,000	32,533,000	-	-	-	87.50	55.12	#DIV/0!	0.00	0.00	25,826,400	33,882,600
Monitoring dan evaluasi kesehatan gratis	2,670,000	-	-	-	-	260,500	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	52,100	534,000
Monitoring dan evaluasi pendidikan gratis	3,521,000	-	-	-	-	201,000	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	40,200	704,200
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	-	-	68,018,000	27,432,500	58,974,000	-	-	61,793,184	20,638,000	45,976,300	0.00	0.00	0.00	75.23	77.96	25,681,497	30,884,900
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	-	-	22,207,000	13,232,000	42,721,000	-	-	4,587,000	3,886,000	27,281,000	0.00	0.00	0.00	29.37	63.86	7,150,800	15,632,000
Koordinasi dan Monev Kawasan Perdesaan Priritas Nasional (KPPN)	-	-	-	-	49,446,000	-	-	-	-	35,605,702	-	-	-	-	-	-	-

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	262,250,000	215,115,500	251,452,000	224,675,000	263,850,000	226,251,000	169,763,000	159,917,500	142,591,274	234,144,800	86.27	78.92	63.60	63.47	88.74	186,533,515	243,468,500
Operasional Pendamping WISMP/IPD MIP	262,250,000	215,115,500	251,452,000	224,675,000	263,850,000	226,251,000	169,763,000	159,917,500	142,591,274	234,144,800	86.27	78.92	63.60	63.47	88.74	186,533,515	243,468,500
Program Perencanaan Tata Ruang	-	-	300,000,000	520,203,000	126,360,000	-	-	-	498,915,500	117,333,000	-	0	0	95.91	92.86	123,249,700	189,312,600
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	-	-	300,000,000	520,203,000	126,360,000	-	-	-	498,915,500	117,333,000	0.00	0.00	0.00	95.91	92.86	123,249,700	189,312,600
Program Prima Kesehatan	150,616,000	44,140,000	52,549,000	32,067,000	-	138,354,250	17,697,500	28,779,500	27,396,000	-	91.86	40.09	54.77	85.43	0.00	42,445,450	55,874,400
Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	150,616,000	44,140,000	52,549,000	32,067,000	-	138,354,250	17,697,500	28,779,500	27,396,000	-	91.86	40.09	54.77	85.43	0.00	53,056,813	69,843,000
Jumlah	2,677,563,000	3,539,698,000	2,796,991,500	3,309,810,000	4,967,368,000	2,232,807,785	2,375,201,315	2,187,599,136	1,962,598,190	4,649,553,510	83.39	67.10	78.21	59.30	93.60	2,681,551,987	3,458,286,100

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
BELANJA DAERAH	5,545,741,000.00	7,021,623,000.00	7,334,925,000.00	7,455,228,000.00	9,256,782,000.00	5,116,238,606	5,514,630,219.00	5,936,282,494.00	6,630,413,775	8,400,060,494	92.26	78.54	80.93	88.94	90.74	9,256,781,999	8,400,060,494
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,969,314,000.00	3,481,925,000.00	3,963,136,000.00	3,827,175,000.00	3,685,153,000.00	5,116,238,606	3,137,565,539.00	3,717,795,419.00	3,749,259,484	3,633,173,984	99.55	90.11	93.81	97.96	98.59	3,685,152,999	3,633,173,984
- Belanja pegawai	2,969,314,000	3,481,925,000	3,963,136,000	3,827,175,000	3,685,153,000	5,116,238,606	3,137,565,539	3,717,795,419	3,749,259,484	3,633,173,984	99.55	90.11	93.81	97.96	98.59	3,685,152,999	3,633,173,984
BELANJA LANGSUNG	2,576,427,000	3,539,698,000	3,371,789,000	3,603,982,000	5,571,629,000	5,116,238,606	2,377,064,680	2,218,487,075	2,881,154,291	4,766,886,510	83.85	67.15	65.8	79.41	85.56	5,571,628,999	4,766,886,510
- Belanja Pegawai	488,691,000	244,595,000	275,320,000	245,830,000	495,706,000	5,116,238,606	180,979,000		184,148,000	359,495,500	90.58	73.99	0	74.91	72.52	495,705,999	359,495,500
- Belanja barang dan jasa	1,974,661,000	3,003,819,000	3,096,469,000	3,358,152,000	4,778,170,000	5,116,238,606	1,920,935,680	2,218,487,075.00	2,697,006,291	4,124,629,410	82.06	63.95	71.65	80.31	86.32	4,778,169,999	4,124,629,410
- Belanja Modal	113,075,000	291,284,000	0	0	297,753,000	5,116,238,606	275,150,000		0	282,761,600	86.12	94.46	0	0	94.97	297,752,999	282,761,600

2.3 Kinerja Perangkat Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2019

Pelaksanaan linerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang relevan dan penting terhadap pencapaian indikator kinerja bappelitbangda seuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 yang sesuai denga indikator kinerja perangkat daeah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Bappelitbangda namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Tantangan yang masih dihadapi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya partisipasi dan peran masyarakat pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan;
2. Belum sinkronnya pelaksanaan mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui Musrenbang dengan pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat oleh pihak legislatif;
3. Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM Perencana dan peneliti yang dimiliki Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang baik dikarenakan promosi ke OPD lain dan belum maksimalnya peningkatan kapasitas SDM di unit Bappelitbangda;
4. Adanya berbagai Regulasi Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
6. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur
7. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun beberapa **peluang** dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Diterapkannya Permendagri 86 Tahun 2017 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar dokumen yang disusun;
2. Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
3. Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda;
5. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Negara dan regulasi yang mengatur kinerja aparatur diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan penelitian dan pengembangan mendapat dukungan prioritas;
7. Telah dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja;

2.4.1. Hasil Telaahan Terhadap RTRW

Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2023 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjaga pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah

pembangunan berkelanjutan yang mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing.

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribusi hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe. PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

	PKL	PKLp	PPK	
1	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3		Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan	PPL Kecamatan Pitu

	Lawawoi	Amparita	Riase
4			PPL Kecamatan Panca Lautang

Sumber : RTRW Kabupaten Sidrap

Untuk sistem Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan perkeretaapian. Untuk sistem jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan ke pusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota ke arah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km).

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api masih berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api masih memberikan kontribusi sangat rendah dibandingkan dengan pelayanan dari moda angkutan umum lain terutama darat. Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu rencana jalur kereta api lintas Sulawesi Barat - Makassar – Sulawesi Tengah yang melintasi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih di prioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk jaringan sumber daya air rencana pengembangan kedepannya lebih diprioritaskan pada pembangunan jaringan irigasi, embung-embung, dan bendung dalam hal ini bendung Boya dan Torere untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

a. Struktur Ruang saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser kearah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, di mana pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.

Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Dalam menentukan daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek, karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan kata lain dalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini

terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu: Jasa penyediaan (provisioning); Jasa pengaturan (regulating); Jasa budaya (cultural); Jasa pendukung (supporting).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0–1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan

lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.15 Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No.	Kemampuan lahan	Penggunaan lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingebiel dan Montgomery (1961, *diringkas*) dan Fenton (2014)

Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: pertanian intensitas sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: penggembalaan intensif; Pgsd: penggembalaan sedang; Pgt: Penggembalaan terbatas.

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan.

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat

mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharannya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan / jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah / tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel II.16 Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	15.001,58	8,68
IV	25.907,20	14,99
V	59.236,09	34,27
VI	72.717,66	42,07

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasilnya sebesar 42,07% luas lahan kelas VI, 32,27% luas lahan kelas V, 14,99% luas lahan kelas IV, dan 8,68 % luas lahan kelas

II. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai untuk vegetasi permanen, terletak pada lereng yang cukup curam, sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan factor pembatas, lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan airudara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah

secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.

Adapun kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan budidaya pertanian diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.17 Potensi Pengembangan Budidaya Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Kelas				
	II	IV	V	VI	
Baranti			4.370,23		
Dua Pitue		1.098,09	6.393,05		
Kulo	2.316,44	1.075,05	3.810,52		
Maritengngae	43,10		7.163,47		
Panca Lautang	584,76	1.161,04	6.932,72		5.559,56
Panca Rijang	2.326,11	13,43	2.050,88		
Pitu Riase	868,81	12.686,64	4.076,20		53.354,52
Pitu Riawa	1.191,33	6.095,26	7.719,81		5.888,26
Tellu Limpoe	2.127,96	175,90	3.477,08		3.299,53
Watang Pulu	999,39	3.601,80		7.333,31	4.615,80
Watang Sidenreng	4.543,68			6.448,83	
Total	15.001,58	25.907,20	59.236,09		72.717,66

Berdasarkan tabel diatas, daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Watang Sidenreng (4.534,68 ha) dan Kecamatan Panca Rijang (2.326,11 ha) dan Kecamatan Kulo (2.316,44 ha). Sedangkan untuk Sebagian daerah Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi seperti kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa.

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (supley) dan kebutuhan (demand) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi

dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Sidenreng Rappang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.18 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kab.Sidenreng Rappang

Kecamatan	Status Air Tahun 2017 (m3/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Baranti	8.455.802,96	2.608.742,24	5.847.060,73
Dua Pitue	13.937.493,13	3.986.337,65	9.951.155,49
Kulo	9.569.227,67	2.951.171,73	6.618.055,94
Maritengngae	14.451.130,92	4.000.779,60	10.450.351,32
Panca Lautang	16.587.455,49	3.925.108,53	12.662.346,96
Panca Rijang	5.993.983,42	2.258.435,31	3.735.548,11
Pitu Riase	58.899.756,85	6.898.122,23	52.001.634,63
Pitu Riawa	22.677.898,44	5.531.268,77	17.146.629,68
Tellu Limpoe	10.522.180,44	3.097.381,61	7.424.798,84
Watang Pulu	16.984.295,23	4.781.361,30	12.202.933,93
Watang	15.299.076,39	4.413.389,84	10.885.686,55
Sidenreng			
TOTAL	193.378.300,95	44.452.098,78	148.926.202,17

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 193.378.300,95 m3/tahun, sementara kebutuhan sebesar 44.452.098,78 m3/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 148.926.202,17 m3/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riase (52.001.634,63 m3/Tahun), dan Pituriawa (17.146.629,68 m3/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Panca Rijang (3.735.548,11m3/Tahun).

Adapun proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel II.18. Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2022, 2027 dan 2032 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1- 2%, dengan asumsi ketersediaan air tetap. Pada tahun 2022, 2027 dan 2032 kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng

Rappang masing-masing 47.628.392,00 m³/tahun, 51.187.303,92 m³/tahun, 55.183.829,21 m³/tahun.

Tabel II.19 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih Kabupaten SidenrengRappang
Volume Status Air (m³/tahun)

Kecamatan	etersediaan	Kebutuhan 2017	Kebutuhan 2022	Kebutuhan 2027	Kebutuhan 2032
Baranti	8.455.802,96	2.608.742,24	2.772.559,16	2.946.663,04	3.131.699,83
Dua Pitue	13.937.493,13	3.986.337,65	4.191.630,94	4.407.496,69	4.634.479,35
Kulo	9.569.227,67	2.951.171,73	3.121.832,15	3.302.361,52	3.493.330,55
Maritengngae	14.451.130,92	4.000.779,60	4.302.846,83	4.627.720,78	4.977.123,38
Panca Lautang	16.587.455,49	3.925.108,53	3.859.627,71	3.795.239,28	3.731.925,01
Panca Rijang	5.993.983,42	2.258.435,31	2.353.799,21	2.453.189,91	2.556.777,45
Pitu Riase	58.899.756,85	6.898.122,23	8.040.659,66	9.372.435,82	10.924.794,34
Pitu Riawa	22.677.898,44	5.531.268,77	5.704.112,17	5.882.356,65	6.066.171,00
Tellu Limpoe	10.522.180,44	3.097.381,61	3.194.376,24	3.294.408,26	3.397.572,78
Watang Pulu	16.984.295,23	4.781.361,30	5.547.214,70	6.435.738,49	7.466.581,37
Wt. Sidenreng	15.299.076,39	4.413.389,84	4.539.733,22	4.669.693,47	4.803.374,13
TOTAL	193.378.300,95	44.452.098,78	47.628.392,0	51.187.303,9	55.183.829,21

Hasil proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhan airnya sudah lebih besar dari ketersediaan airnya pada tahun 2022, 2027 dan 2032.

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 2.232.163.078,39 kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 355.616.790,24 kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 1.876.546.288,15 kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Pituriase (708.957.661,09 kkal/tahun), dan untuk selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Baranti (50.848.148,98 kkal/tahun).

Tabel II.20 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan KabupatenSidenreng Rappang

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2017 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Baranti	71.718.086,86	20.869.937,88	50.848.148,98
Dua Pitue	125.447.796,72	31.890.701,16	93.557.095,56
Kulo	104.409.179,91	23.609.373,84	80.799.806,07
Maritengngae	123.918.794,23	32.006.236,80	91.912.557,43
Panca Lautang	189.733.035,09	31.400.868,24	158.332.166,85
Panca Rijang	69.350.855,73	18.067.482,48	51.283.373,25

Pitu Riase	764.142.638,89	55.184.977,80	708.957.661,09
Pitu Riawa	272.697.416,72	44.250.150,12	228.447.266,60
Tellu Limpoe	131.884.599,88	24.779.052,84	107.105.547,04
Watang Pulu	220.470.835,02	38.250.890,40	182.219.944,62
Watang Sidenreng	158.389.839,33	35.307.118,68	123.082.720,65
TOTAL	2.232.163.078,39	355.616.790,24	1.876.546.288,15

Hal ini menunjukkan bahwa daerah Pitu Riase, Pitu Riawa dan Watang Pulu dalam perkembangannya masih seimbang atau bahkan kelebihan antara ketersediaan pangannya dibandingkan kebutuhannya. Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nantinya berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Adapun proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.21 Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2032
Volume Status Air (m³/tahun)

Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan 2017	Kebutuhan 2022	Kebutuhan 2027	Kebutuhan 2032
Baranti	71.718.086,86	20.869.937,88	22.180.473,32	23.573.304,31	25.053.598,65
Dua Pitue	125.447.796,72	31.890.701,16	33.533.047,56	35.259.973,52	37.075.834,83
Kulo	104.409.179,91	23.609.373,84	24.974.657,19	26.418.892,17	27.946.644,40
Maritengngae	123.918.794,23	32.006.236,80	34.422.774,68	37.021.766,22	39.816.987,07
Panca Lautang	189.733.035,09	31.400.868,24	30.877.021,70	30.361.914,26	29.855.400,12
Panca Rijang	69.350.855,73	18.067.482,48	18.830.393,68	19.625.519,30	20.454.219,62
Pitu Riase	64.142.638,89	55.184.977,80	64.325.277,30	74.979.486,53	87.398.354,68
Pitu Riawa	272.697.416,72	44.250.150,12	45.632.897,34	47.058.853,23	48.529.367,99
Tellu Limpoe	131.884.599,88	24.779.052,84	25.555.009,88	26.355.266,05	27.180.582,27
Watang Pulu	220.470.835,02	38.250.890,40	44.377.717,63	51.485.907,95	59.732.650,96
Wt.Sidenreng	158.389.839,33	35.307.118,68	36.317.865,75	37.357.547,78	38.426.993,07

TOTAL 2.232.163.078,39 355.616.790,24 381.027.136,03 409.498.431,32 441.470.633,65

Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhannya pangannya sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya pada tahun 2022, 2027, dan 2032. Hal ini sudah cukup bagus dalam menetapkan masalah pangan yang juga menjadi tanggung jawab unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya. Bahan pangan untuk konsumsi sehari-hari di kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikelompokkan menjadi 9 kelompok besar. Jenis pangan pada masing-masing kelompok dapat berbeda-beda pada setiap rumah tangga sesuai sumber pangan yang tersedia. Secara nasional bahan pangan dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Padi-padian: beras, jagung, sorgum dan terigu (2) Umbi-umbian: ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan umbi lainnya (3) Pangan hewani: ikan, daging, susu dan telur (4) Minyak dan lemak: minyak kelapa, minyak sawit(minyak goreng, minyak jagung, margarin) (5) Buah/biji berminyak: kelapa, kemiri, jambu mete dan coklat (6) Kacang-kacangan: kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang lainnya (7) Gula: gula pasir, gula merah (8) Sayur dan buah: semua jenis sayuran dan buah-buahan yang biasa dikonsumsi (9) Lain- lain: teh, kopi, sirup, bumbu-bumbuan, makanan dan minuman jadi

Untuk lebih menumbuhkan motivasi dan mengoptimalkan partisipasi aparatur, lembaga swasta dan masyarakat lainnya, perlu ada gerakan-gerakan yang mampu meningkatkan kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan perannya masing-masing. Salah satu cara untuk memotivasi kelompok tani, lembaga pedesaan (Koperasi Tani, KUD, dan sebagainya) dan aparatur pelayanan agar lebih efektif berpartisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani, adalah dengan penyelenggaraan perlombaan ketahanan pangan. Perlombaan ini telah diyakini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi petani secara aktif agar petani mau dan mampu meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

b. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam

kurung waktu lima tahunan. Bappeda selaku institusi yang mempunyai fungsi untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah pada tingkat kabupaten agar selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program dan kegiatan yang akan disusun oleh Bappeda yang sejalan dengan RTRW serta RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun antara lain

- a. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
- b. Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten

Selain rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda terkait penataan ruang, juga ada beberapa SKPD teknis yang akan melaksanakan kegiatan untuk mendukung terwujudnya rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap untuk lima tahun yang akan datang serta dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pihak Swasta.

2.4.2. Hasil Analisis Terhadap KLHS

Rekomendasi pada bab ini disusun sebagai hasil dari tindak lanjut terhadap isu pembangunan berkelanjutan prioritas di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 6. Rekomendasi ini berupa rumusan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang akan diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagai skenario upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain :

Tabel Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD

No	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
1.	Kerusakan Hutan dan Lahan	(15) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Mencegah terjadinya kerusakan lahan, khusus yang diakibatkan dari pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan.
2.	Resiko Bencana	(11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
3.	Infrastruktur	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Perbaikan, peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
3.	Kemiskinan	(1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.
4.	Pengelolaan Sumber Daya Air	(6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.
5.	Industri Inovasi	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan industri pertanian, perkebunan, rumah tangga dan pariwisata.
6.	Pekerjaan Layak	(8) Meningkatkan	Penciptaan lapangan pekerjaan yang

		Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	layak.
--	--	--	--------

No	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
7.	Tata Kelola Pemerintahan	(16) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber : Hasil Analisis Tim KLHS RPJMD, 2020.

Selain itu sebagai tindaklanjut dari isu prioritas pembangunan berkelanjutan direkomendasikan diantaranya 34 sasaran. Adapun beberapa sasaran tersebut antara lain :

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik regional bruto per tahun.
2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya.
3. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
4. Menerapkan sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
5. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
6. Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

7. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
8. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
9. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
11. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
12. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
13. Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
14. Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
15. Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko

bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

16. Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
17. Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
18. Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
19. Memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
20. Memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
21. Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
22. Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
23. Mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
24. Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
25. Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

26. Mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
27. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
28. Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
29. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
30. Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
31. Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
32. Mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
33. Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet.
34. Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator dan target yang akan digunakan sebagai kriteria pengukuran. Terdapat 96 indikator TPB yang direkomendasikan. Sementara untuk merealisasikan indikator tersebut direkomendasi beberapa program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun

2019 yang dapat mendukung pencapaian TPB dan penyelesaian isu prioritas pembangunan berkelanjutan. Adapun rincian dari seluruh Indikator TPB, targetnya, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB, skenario pencapaiannya serta penanggung jawabnya diperlihatkan pada tabel 7.2 di bawah ini.

Tabel 7.2 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis KLHS RPJMD

PILAR	NO. TPB	TUJUANTPB	KEBIJAKAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (PERPRES 59/2017)	Kategori Indikator	OPD Pelaksana		
EKONOMI	8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	Penciptaan lapangan pekerjaan yang layak.	8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro)	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
							Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
								8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Komunikasi dan Informatika

				bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
			8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0,51	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga

				mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.					dengan instansi terkait	Kerja dan Transmigrasi	
					8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro)	0,25	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

				layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						dengan instansi terkait	
					8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran .	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Menurun	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi 8%	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

					8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Perbaikan, peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Pengembangan industri pertanian, perkebunan, rumah tangga dan pariwisata.	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
					9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PILAR	NO. TPB	TUJUANTPB	KEBIJAKAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (PERPRES 59/2017)	Kategori Indikator	OPD Pelaksana
				9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
						9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Program informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Komunikasi dan Informatika
						9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/miliki telepon genggam	Program informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Komunikasi dan Informatika
						9.c.1.(b)	Proporsi individu yang	Program informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkat	Dipertahankan dan	Dinas Komunikasi

							menggunakan internet		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		ditingkatkan pencapaiannya	dan Informatika
HUKUM & TATA KELOLA	16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	16.1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Program informasi dan komunikasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode perencanaan yang akan datang	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Menurun	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Menurun	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Menurun	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	Menurun	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa, Pemberdayaa

kekerasan dan
penyiksaan
terhadap anak.

mengalami
hukuman fisik
dan/atau
agresi
psikologis dari
pengasuh
dalam
setahun
terakhir.

Daerah
Kabupaten/Kota

n Perempuan
dan
Perlindungan
Anak

16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurun	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurun	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak

					sebelum umur 18 tahun.							
				16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi 4,0	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Komunikasi dan Informatika
				16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
						16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkat menjadi 60%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Badan Keuangan dan Aset Daerah

					(Provinsi/Kabupaten/Kota).						
					16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkat menjadi 50%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Inspektorat Daerah
					16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengadaan Barang dan Jasa	Menjadi 80%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Unit Layanan Pengadaan
					16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi (Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi)	Meningkat 45%	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

					nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).				dengan instansi terkait		
				16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Program Administrasi Umum	Penataan Organisasi (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana)	Meningkat menjadi: 80%	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode perencanaan yang akan datang	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
			16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaa

				representatif di setiap tingkatan.		Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		n Perempuan dan Perlindungan Anak	
					16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)	Meningkat menjadi 77,4%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)	Meningkat menjadi 85%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah (Fasilitasi Bantuan Hukum)	ada	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

							hukum HAM Internasional.					
LINGKUNGAN	6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air.	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Meningkat menjadi 100%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
						6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku)	Meningkat menjadi 118,6 m ³ /detik	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
						6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Meningkat menjadi 100%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan

					dan berkelanjutan.				Perumahan Rakyat		
			6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
					6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi 100%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
					6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksa dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat)	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat)	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
		6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

				dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).						
					6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
					6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	#N/A	#N/A	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Lingkungan Hidup
					6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Lingkungan Hidup

					Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut)			
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota)	ada	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 WS	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

						(Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota)					
					6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota)	10WS	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
					6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA	ada	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

									WS Kewenangan Kabupaten/Kota)			
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim.	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Program Pengembangan Perumahan	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3,7 juta rumah tangga	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	
			11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kerjasama Daerah	ada	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Bagian Kerjasama Daerah	

PILAR	NO. TPB	TUJUANTPB	KEBIJAKAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (PERPRES 59/2017)	Kategori Indikator	OPD Pelaksana
				11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				11.5.1.(a)		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Menurun menjadi 30%	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				11.5.1.(c)		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	ada	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode perencanaan yang akan datang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				11.5.2.(a)		Jumlah kerugian ekonomi langsung	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

					akibat bencana.							
				11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah (Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	Meningkat menjadi 80%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Lingkungan Hidup
				11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	ada	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode perencanaan yang akan datang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

					<p>penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i>.</p>							
15	<p>Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan</p>	<p>Mencegah terjadinya kerusakan lahan, khusus yang diakibatkan dari pemanfaatan</p>	15.1	<p>Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan</p>	15.1.1.(a)	<p>Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan.</p>	<p>Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p>	Meningkat	<p>Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	

		secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	lahan yang tidak berkelanjutan. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.		dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
				15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Lingkungan Hidup

15.6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Daerah (Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah)	ada	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode perencanaan yang akan datang	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Program Pengelolaan KEHATI	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati)	Meningkat	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode perencanaan yang akan datang	Dinas Lingkungan Hidup

PILAR	NO. TPB	TUJUANTPB	KEBIJAKAN	NO. TARGET	TARGET	NO. INDIKATOR	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET (PERPRES 59/2017)	Kategori Indikator	OPD Pelaksana
					pengurangan kemiskinan.							
SOSIAL	1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun		1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurun menjadi 7-8%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Sosial
				1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	Meningkat menjadi 95%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
						1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga

				kelompok miskin dan rentan.		Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		koordinasi dengan instansi terkait	Kerja dan Transmigrasi
					1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkat menjadi 17,12%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Sosial
					1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurun menjadi 2,8 juta	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Sosial
			1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi 70%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

				dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		(Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)			
					1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita)	Meningkat menjadi 63%.	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
					1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi 65%	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Meningkat menjadi 100%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi 100%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Bina Marga Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Program Pengelolaan Pendidikan	Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi 94,78%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM)	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkat menjadi 82,2%	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Pendidikan

					SMP/MTs/serajat.					dan Kebudayaan	
					1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil (Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting)	Meningkat menjadi 77,4%.	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode perencanaan yang akan datang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkat	Dipertahankan dan ditingkatkan pencapaiannya	Dinas Sosial
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Sosial
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi terkait	Dinas Sosial
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Menurun	Butuh Upaya Tambahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

						akibat bencana.					
					1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	ada	Dilaksanakan dan dikumpulkan datanya pada periode perencanaan yang akan datang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Program Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkat	Butuh Upaya Tambahan	Dinas Sosial
					1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Meningkat	Dilakukan pengumpulan data melalui koordinasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan


				<p>kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</p>	<p>perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.</p>	<p>Pembangunan Daerah</p>			<p>dengan instansi terkait</p>	<p>Pengembangan Daerah</p>
--	--	--	--	---	---	---------------------------	--	--	--------------------------------	----------------------------

Sumber : Hasil Analisis Tim KLHS RPJMD, 2020

Integrasi KLHS RPJMD

Tahap Integrasi KLHS RPJMD Kab. Sidenreng Rappang dalam dokumen RPJMD merupakan tahap akhir dari pelaksanaan KLHS RPJMD Kab. Sidenreng Rappang. KLHS RPJMD Kab. Sidenreng Rappang disusun dengan pendekatan *ex-ante*, dimana KLHS disusun sebelum adanya muatan KRP. Pada posisi ini KLHS akan dijadikan sebagai bahan baku utama dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kab. Sidenreng Rappang, sehingga diharapkan Dokumen RPJMD yang disusun dapat memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pada pendekatan tersebut maka direncanakan integrasi dokumen KLHS ke dalam RPJMD Kab. Sidenreng Rappang akan dilakukan pada keseluruhan bagian dari dokumen RPJMD mulai dari Bab I s/d Bab VII. Adapun gambaran integrasi tersebut diperlihatkan pada gambar di bawah ini :

Gambar 7.1 Rencana Integrasi KLHS RPJMD Ke Dalam Dokumen RPJMD



Berdasarkan gambar diatas diperlihatkan bahwa terdapat 7 bagian muatan KLHS RPJMD Kab. Sidenreng Rappang yang akan diintegrasikan ke dalam Dokumen RPJMD, adapun penjelasan dari bagian-bagian tersebut akan diuraikan di bawah ini :

- a. Kebijakan umum pembangunan yang memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai maksud dan tujuan dari pelaksanaan dan penyusunan KLHS RPJMD yang tertuang dalam BAB I KLHS akan menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyusunan RPJMD sebagaimana yang akan diuraikan dalam BAB pendahuluan dokumen RPJMD.
- b. Kondisi umum daerah khususnya terkait kondisi geografis, demografis, daya dukung dan daya tampung, serta kondisi keuangan yang terdapat dalam BAB II dan BAB III KLHS RPJMD akan menjadi bahan untuk BAB II dalam dokumen RPJMD.
- c. Capaian indikator TPB yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi bahan masukan untuk gambaran umum, permasalahan dan isu-isu strategis daerah dalam dokumen RPJMD.
- d. Kondisi pencapaian TPB dari perangkat daerah yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan penyusunan program dan kerangka pendanaan program perangkat daerah dalam dokumen RPJMD.
- e. Pembagian peran para pihak dalam mendukung pencapaian TPB yang terdapat dalam BAB IV KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah dalam BAB VII Dokumen RPJMD.
- f. Skenario pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam BAB V KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan dalam BAB VI Dokumen RPJMD.
- g. Isu pembangunan berkelanjutan prioritas, kebijakan dan sasaran strategis, serta program yang terdapat dalam BAB VI dan VII KLHS RPJMD akan menjadi pertimbangan dalam perumusan permasalahan dan isu-isu

strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA KAB. SIDRAP

Selama periode 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut untuk antisipatif dan proaktif sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyusun strategi, dan urusan perencanaan (*think tank*), optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, permasalahan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sehingga perumusan kebijakan kurang kualitas

Dalam konteks pembangunan tahap perencanaan merupakan hulu dan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan sebuah pembangunan yang telah direncanakan . Adapun kelemahan kelemahan dalam penyempurnaan yang sering terjadi diantaranya terkadang adanya itervensi ke[entingan individu/golongan sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan bukan pada hal yang diperlukan, kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Ha tersebut mengakibatkan struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan tidak jelas antara input,output dan outcome terhadap need/problem, serta informasi kinerja(indikator dan sasaran kinerja output dan outcome).

b. Lemahnya kapasitas aparat perencana dilihat dari kualifikasi pendidikan dan kemampuan teknis perencana dalam hal ini tenaga fungsional perencana

Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja ASN dengan menggunakan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggungjawab hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal di hadapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia. Saat ini Bappelitbangda memiliki 44 orang ASN dan belum sepenuhnya pernah mengikuti kegiatan bimtek.workshop perencanaan dan hingga saat ini belim memiliki tenaga fungsional perencana.

c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perencanaan

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki saat ini masih terbatas sehingga proses penyelesaian pekerjaan terkadang tidak sesuai target/ rencana karena beberapa pekerjaan harus dikerjakan secara bergantian karena fasilitas yang terbatas

d. Hasil Kajian/Penelitian belum sepenuhnya dapat dimplementasikan sebagai penyempurnaan perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil penelitian/kajian yang dihasilkan baik oleh lembaga, perangkat daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan hasilnya sebagai bahan dalam peenyempurnaan pembangunan

daerah, dalam hal ini bappelitbangda perlu melakukan langkah strategis agar kajian/penelitian yang telah dilakukan bisa dimanfaatkan

e. Masih kurangnya upaya dalam menciptakan Inovasi

Saat ini masih sebahagian kecil lembaga/perangkat daerah yang telah melakukan inovasi dan diperlukan adanya langkah strategis bagaimana mendorong agar dapat melakukan inovasi dengan melakukan diskusi/sosialisasi terhadap manfaat adanya inovasi dan perlu juga melakukan studi banding/kunjungan ke daerah daerah yang telah melakukan inovasi dan juga mengikuti/menghadiri event,pameran,workshop tentang inovasi

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda
Kabupaten Sidenreng Rappang**

Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai(<) Sesuai (=)Melampai(>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Urusan Perencanaan			
Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	=	Lemahnya kapasitas aparat perencana dilihat dari kualifikasi pendidikan dan kemampuan teknis perencana tenaga fungsional perencana	Melaksanakan sosialisasi,bimtek dperangkat daerah tentang penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	=		-
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	=		-
Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	=		-
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	=	Belum optimalnya pelaksanaan,pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sehingga perumusan kebijakan kurang kualitas	Koordinasi yang lancar dengan perangkat daerah menjadi indikator terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan
Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	=	Masih terbatasnya sarana dan prasarana perencanaan	Adanya sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor tercapainya target yang direncanakan
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	=		
Urusan Kelitbangan			
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	=		
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	=		

Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	=	Masih kurangnya upaya dalam menciptakan inovasi	Melakukan koordinasi, sosialisasi dan mengikutsertakan perangkat daerah pada kegiatan capacity building ke daerah daerah yang telah melakukan kajian/penelitian dan inovasi dan mengunjungi evant terkait inovasi
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah	=		
Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	<		
Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	<		
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	<		
Pengeuaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	<		

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidrap yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program strategis tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2018-2023.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 adalah:

“ Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera “

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut, yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan, sebagai berikut :

Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	Agribisnis yang maju	Pengembangan daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	Religius	Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	Aman	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.

	Adil	Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	Sejahtera	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang
		yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

Misi

Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Rumusan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan keterkaitannya dengan setiap pokok visi, dengan maksud untuk menunjukkan langkah-langkah nyata yang hendak dilakukan untuk mencapai impian dan kondisi ideal yang dikehendaki lima tahun ke depan, selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Keterkaitan Rumusan Misi dengan Pokok Visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan SDM dan akses kualitas pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat	Adil dan Sejahtera
2.	Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan	Mengembangkan potensi pertanian dan daya saing produk yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan dan	Agribisnis Yang Maju dan Sejahtera

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
	masyarakat	ketersediaan sarana dan prasarana	
3.	Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru	Membangun kerjasama investasi dan usaha melalui peningkatan daya saing dan kualitas SDMDan produk unggulan daerah	Agribisnis Yang Maju dan Sejahtera
4.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar.	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera
5.	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i> .	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme, penataan kelembagaan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang inovatif dalam mewujudkan pelayanan public yang responsif	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera
6.	Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (<i>smart village</i>), sehat dan mandiri.	Menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan Bumdes sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta aparat desa yang professional, kreatif dan inovatif.	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera
7.	Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian seni budaya untuk menciptakan tatanan kehidupan yang religius, aman, dan kondusif.	Religius, Aman

Dari 7 (tujuh) misi sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi bappelitbangda ada pada misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan professional birokrasi pemerintahan daerah dalam pelayanan public melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten

pada misi 5 Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan professional birokrasi pemerintahan daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance pada sasaran 5.1 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indicator meningkatnya nilai sakin kabupaten dan target sampai akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati yaitu predikat B.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antara waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui amanat tersebut, *review* Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan isu dan program startegis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Reviue Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.

Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam menjaga keberlangsungan system perencanaan pembangunan nasional dan mensinergikan perencanaan

ditingkat pusat dan

daerah dalam mensinkronkan mensinergikan pencapaian target pembangunan nasional.

Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2015-2019 memiliki visi yaitu, "Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergi dan Kredibel". Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama "terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel", yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:
 - a. % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;
 - b. Rancangan Perpres RKP; dan
 - c. % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua "terwujudnya manajemen tata kelola

kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019

3.3.4. Review Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Bappelitbangda Kabupaten/Kota se Kabupaten Sidenreng Rappang, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada di daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut, Bappelitbangda Kabupaten/Kota di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagian besar telah memiliki fokus sasaran yang sama, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan;
3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
4. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang;Meningkatnya kapasitas SDM aparatur.

3.4 Penentuan Isu isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

Analisis isu isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan perangkat daerah dalam melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya . Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan yang dihadapi dalam pembangunan. Isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Sebuah kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang jika tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini isu isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Berdasarkan

hasil analisis terhadap isu strategis dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kapasitas,kualitas,kuantitas dan pemerataan SDM perencana
2. Keselarasan dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya
3. Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan lainnya
4. Keterserapan usulan masyarakat melalui musrenbang
5. Ketersediaan,validitas,pemanfaatan, pengelolaan, pengintegrasian perencanaan dan penganggaran berbasis Teknologi Informasi (IT)
6. Terbatasnya sumberdaya yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
7. Pemanfaatan hasil kajian/penelitian
8. Pengembangan inovasi daerah
9. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi program,kegiatan dan sub kegiatan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4,1 Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 berdasarkan rumusan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

4,2 Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023 berdasarkan rumusan Misi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Tingkat Keselarasan Dokumen Jangka Menengah Daerah Dan Tahunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD			100%	100%	100%
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBPD			100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan	Tingkat pemanfaatan hasil kajian yang ditindaklanjuti	Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan			75%	80%	85%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Strategi jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;
2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen data dan informasi pembangunan non spasial dan spasial;
4. Mengembangkan penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan pembangunan.

5.2. ARAH KEBIJAKAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah kebijakan jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan;
2. Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi;
3. Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi.

4. Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan;
 5. Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi;
 6. Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi.
2. **Table 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2018-2023**
 3. **Misi 5** : Mengoptimalkan Kinerja, Kuaitas dan Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance dan Elektronik Governance
 4. **Sasaran 5.1** : Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan n Daerah	Meningkatkan disiplin kerja,kualitas SDM dan profesionalitas aparatur diiringi dengan penataan kelembagaan dan peningkatan sistem pengawasan dalam berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran , monitoring dan evaluasi berbasis elektronik	Penataan kelembagaan dan organisasi serta peningkatan kompetensi dsn profesional sumber daya aparatur	Pengembangan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, monitorin, evaluasi dan pelaporan berbasis elektronik	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib administrasi	Peningkatan pencapaian kinerja penyusunan dan kelitbngan dan inovasi daerah	Pementapan sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Meningkatkan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan publik,penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang terintegrasiserta pengembangan inovasi daerah	Penguatan kapasitas teknologi sarana prasarana fasilitas dan sdm pelayanan publik yang prima	Peningkatan kualitas pelayanan publikyang merata melalui pemanfaatan sdm yang berkualitas dan dukungan IT serta penyederhanaan prosedur peayanan	Perluasan dan jangkauan pelayanan publikmelalui pendelegasian kewenangan pelayanan pada tingkat kecamatan	Optimalisasi daya guna SDM dan IT dalam sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan dukungan oleh fungsi kelitbngan	Pemanapan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi secara bersinergidengan penerapan spm pada pelayanan an dasar

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

a.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Pada perubahan dokumen renstra saat ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - b. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3). Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Dukunngan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1). Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - b. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - e. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - f. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2). Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
- 3). Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - b. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1). Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2). Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - h. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3). Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- d. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- g. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Kelitbangan

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - a. Fasilitasi ,pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaran Otonomi Daerah
 - b. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
 - c. Fasilitasi,pelaksanaan dan evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan dan kelembagaan desa
 - d. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
 - e. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
 - f. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - a. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
 - b. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
 - c. Rencana Induk Kependudukan
- 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - b. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - c. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 - d. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
- b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

6.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan,Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahu Ke -										Kondisi Akhir Periode Renstra OPD	Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi			
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023							
							Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)						
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										8,270,048,000		9,457,911,364		9,773,690,478		27,501,649,842		
				PERENCANAAN										7,563,980,000		8,282,582,464		8,362,908,289		24,209,470,753		
Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan								100%	5,396,047,600	100%	5,630,475,880	100%	5,686,780,639		16,713,304,119		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan,peng anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah								100%	23,667,600	100%	24,872,240	100%	25,120,962		73,660,802		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun							4 Dok	3,382,000	8 Dok	20,000,000	8 Dok	20,200,000		43,582,000			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun							1 Dok	2,477,000							2,477,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlad Dokumen Perubahan RKA yang disusun							1 Dok	2,662,600							2,662,600		
				Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggran SKPD yang disusun							1 Dok	4,955,000							4,955,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang disusun							1 Dok	5,367,000							5,367,000		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun							5 Lap	2,629,000	5 Lap	2,655,290	5 Lap	2,681,843		7,966,133			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun							3 Lap	2,195,000	3 Lap	2,216,950	3 Lap	2,239,120		6,651,070			

					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor Yang Dipelihara						1 Unit	150,000,000	1 Unit	151,500,000	1 Unit	153,015,000	454,515,000		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi						30 Unit	16,450,000	30 Unit	16,614,500	30 Unit	16,780,645	49,845,145		
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu						100%	1,021,627,800	100%	1,281,844,078	100%	1,292,162,519	3,595,634,397		
						Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD						100%				100%				100%
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada						100%	777,185,800	100%	770,000,000	100%	778,818,441	2,326,004,241		
					Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Gambaran Umum Kondisi Daerah						1 dokumen	39,039,000	1 dokumen	40,000,000	2 dokumen	40,400,000	119,439,000		
					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita Acara saran perbaikan rancangan Awal RKPD						6 Unsur	67,048,000	6 Unsur	70,000,000	6 Unsur	70,700,000	207,748,000		
					Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Usulan Musrenbang yang diselenggarakan dengan Program/Kegiatan Perangkat Daerah						2795 Usulan	22,194,000	2795 Usulan	30,000,000	2795 Usulan	30,300,000	82,494,000		
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Musrenbang						1400 Usulan	155,515,500	1400 Usulan	170,000,000	1400 Usulan	171,700,000	497,215,500		
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan						1 Buku	24,250,000	1 Buku	30,000,000	1 Buku	30,300,000	84,550,000		

					(RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang diasistensi						18 Dokumen	3,881,000	18 Dokumen	6,780,000	18 Dokumen	6,847,800	17,508,800		
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan dievaluasi						3 Dokumen	7,190,000	3 Dokumen	23,000,000	3 Dokumen	23,230,000	53,420,000		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian yang disinergikan						3 Dokumen	150,971,800	3 Dokumen	152,481,518	3 Dokumen	154,006,333	457,459,651		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinasikan						12 Dokumen	6,602,800	12 Dokumen	6,668,828	12 Dokumen	6,735,516	20,007,144		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang diasistensi						18 Dokumen	3,008,000	18 Dokumen	5,400,000	18 Dokumen	5,454,000	13,862,000		
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang dimonitoring dan dievaluasi						3 Dokumen	6,334,000	3 Dokumen	12,000,000	3 Dokumen	12,120,000	30,454,000		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang SDA yang disinergikan						3 Dokumen	51,468,000	3 Dokumen	51,982,680	3 Dokumen	52,502,507	155,953,187		

					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penjabaran Konsistensi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah									100%	738,494,000	100%	745,878,940	100%	753,337,729	2,237,710,669		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinasikan									15 Dokumen	20,000,000	15 Doku men	20,200,000	15 Dokum en	20,402,000	60,602,000		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi									20 Dokumen	10,000,000	20 Doku men	10,100,000	20 Dokum en	10,201,000	30,301,000		
					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pertencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Monitorig dan Evaluasi									20 Dokumen	322,468,500	20 Doku men	325,693,185	20 Dokum en	328,950,117	977,111,802		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang disinergikan									5 Dokomen	205,354,500	5 Doko men	207,408,045	5 Dokom en	209,482,125	622,244,670		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokomen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinasikan									33 Dokomen	15,000,000	33 Doko men	15,150,000	33 Dokom en	15,301,500	45,451,500		
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi									44 Dokomen	10,000,000	44 Doko men	10,100,000	44 Dokom en	10,201,000	30,301,000		

					Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang dimonitoring						44 Dokumen	14,205,000	44 Dokumen	14,347,050	44 Dokumen	14,490,521	43,042,571		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan yang disinergikan						11 Dokumen	141,466,000	11 Dokumen	142,880,660	11 Dokumen	144,309,467	428,656,127		
					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								706,068,000		1,175,328,900		1,410,782,189	3,292,179,089		
Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya hasil kelitbangan yang dimanfaatkan				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan						100%		100%		100%				
						Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovsi daerah						100%	706,068,000		100%	1,175,328,900		1,410,782,189	3,292,179,089	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah						100%	193,162,000	100%	473,366,440	100%	474,500,104	1,141,028,544		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Perangkat Daerah						1 Dokumen	112,244,000	1 Dokumen	113,366,440	1 Dokumen	114,500,104	340,110,544		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Kajian Strategi Peningkatan Aparatur Desa								1 Dokumen	90,000,000			90,000,000		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen dan rekomendasi hasil kajian kewirausahaan BUMDES dan										1 Dokumen	90,000,000	90,000,000		

					Bidang Badan Usaha Milik Desa	produk unggulan Desa														
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian Potensi Usaha Desa Menuju Desa Mandiri								1 Dokumen	90,000,000			90,000,000		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Dokumen hasil Kajian Komprehensif Indeks Desa Membangun yang di hasilkan												-		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Dokumen hasil kajian Pemetaan Inovasi Desa berbasis Potensi Kearifan Lokal Desa yang dihasilkan										1 Dokumen	90,000,000	90,000,000		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Kajian Potensi Investasi Daerah Yang dihasilkan										1 Dokumen	90,000,000	90,000,000		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa yang di hasilkan												-		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian Potensi PAD yang dihasilkan								1 Dokumen	90,000,000			90,000,000		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa yang di hasilkan						1 Dokumen	80,918,000					80,918,000		

					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Kajian Potensi Desa Berbasis Desa Wisata yang di hasilkan								1 Dokumen		90,000,000			90,000,000		
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Kajian Tingkat Kemandirian Desa yang dihasilkan									1 Dokumen		90,000,000		90,000,000		
					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen hasil kajian profil kabupaten yang tersusun													-		
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah						100%	240,471,000	100%		180,000,000			420,471,000		
					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Pengembangan Pariwisata yang di hasilkan						1 Dokumen	130,084,000						130,084,000		
					Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil analisis Diagnostik ketenagakerjaan yang dihasilkan								1 Dokumen		90,000,000			90,000,000		
					Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihasilkan						1 Dokumen	110,387,000						110,387,000		
					Rencana Induk Kependudukan	Jumlah Dokumen rencana induk kependudukan yang dihasilkan								1 Dokumen		90,000,000			90,000,000		
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kelitbangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah						100%	240,789,000	100%		90,000,000	100%	500,000,000	830,789,000		
					Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil Analisis Pengembangan UMKM yang di hasilkan						1 Dokumen	110,216,000						110,216,000		

					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian Pengelolaan Sampah yang dihasilkan											1 Dokumen	90,000,000	90,000,000		
					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian potensi Informasi dan Nilai Ekonomi Danau Sidenreng yang dihasilkan											1 Dokumen	90,000,000	90,000,000		
					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang dihasilkan													-		
					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen rekomendasi kajian tata niaga telur Ayam Ras yang dihasilkan											2 Dokumen	160,000,000	160,000,000		
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Design Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan yang dihasilkan						1 Dokumen	130,573,000						130,573,000		
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian kandungan unsur hara tanah terkait dengan rekomendasi pemupukan lahan pertanian yang dihasilkan											2 Dokumen	160,000,000	160,000,000		
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen dan rekomendasi hasil kajian Pemanfaatan Bahan Lokal sebagai bahan baku Pakan Mandiri yang dihasilkan								1 Dokumen	90,000,000				90,000,000		
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah						100%	31,646,000	100%	431,962,460	100%	436,282,085	899,890,545			
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	jumlah kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang dilaksanakan								1 kegiatan	400,000,000	1 kegiatan	404,000,000	804,000,000			

					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan yang dilaksanakan						4 kegiatan	31,646,000	4 kegiata n	31,962,460	4 kegiata n	32,282,085	95,890,545		
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	---------------	------------	-------------------	------------	-------------------	------------	------------	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Indikator Kinerja Utama atau variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja Bappeda dan merupakan core bussines Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perencanaan, Penganggaran Dan Pengendalian Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Pendukungnya atau variabel pendukung yang merupakan indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja Bappeda adalah Penelitian Dan Pengembangan serta Data Dan Informasi Pembangunan.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Bappeditbangdaa Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Program Penelitian dan Pengembangan, Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
I Perencanaan Pembangunan								
1	Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada	Ada	Ada				Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada				Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada				Ada
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada	Ada	Ada				Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	100 %	100 %	100 %				100 %
8	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	65 %	65 %	70 %	75%	80%	85%	100 %
10	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	57 %	57 %			100 %	100 %	100 %
12	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	85 %	85 %			100 %	100 %	100 %

13	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	62 %	62 %			100 %	100 %	100 %
----	---	------	------	--	--	-------	-------	-------

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023, dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.